



KEPALA DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK
KABUPATEN WONOSOBO

RANCANGAN PERATURAN DESA KAPENCAR
KECAMATAN KERTEK
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KAPENCAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAPENCAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2015 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Wonosobo pasal 14 ayat (1) perlu menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Desa Kapencar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kapencar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
 15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPENCAR
Dan
KEPALA DESA KAPENCAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KAPENCAR .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa

atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Bagian Kesatu Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

Pasal 2

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Desa;
- d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- e. pengelolaan tanah bengkok; dan
- f. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbagi ke dalam 4 (empat) bidang yakni bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Penataan sistem organisasi perangkat Desa berdasarkan adat istiadat seperti : Kaum, Tamping, Bayan, Bau;
 - b. Pengelolaan tanah kas Desa;
 - c. Pengelolaan tanah bengkok; dan
- (3) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pelestarian budaya gotong-royong : gugur gunung, setralan, kerja bakti, bakti sosial;
 - b. Pemugaran makam penembahan/leluhur (nyungkup);
 - c. Bersih makam / nyadran; dan
- (4) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat Desa seperti pembinaan rembug-rembug warga;
 - b. Pembinaan tradisi yang masih hidup di Desa seperti boyongan, sodakohan;
 - c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
- (5) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pelestarian selamatan adat Desa seperti merdi Desa, suran, sedekah bumi, sedekah mata air ;
 - b. Pelestarian budaya seni seperti kuda lumping, wayangan, lengger, sholawatan, ndolalak dan kesenian lainnya;
 - c. Pelestarian budaya ruwatan (ruwatan anak, ruwat rambut gembel); dan

Bagian Kedua Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;

- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terbagi ke dalam 4 (empat) bidang yakni bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Penegasan batas Desa;
 - b. Pengembangan dan pengelolaan sistem administrasi, data dan informasi Desa;
 - c. Penetapan tata ruang Desa;
 - d. Pengembangan peta sosial Desa;
 - e. Penetapan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa;
 - f. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - g. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - h. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - i. Penetapan RPJMDesa, RKPDesa, APBDDesa;
 - j. Peningkatan kapasitas pemerintahan Desa;
 - k. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - l. Penetapan peraturan Desa;
 - m. Pengelolaan aset Desa;
 - n. Pemberian ijin hak pengelolaan aset Desa;
 - o. Penetapan penggunaan aset Desa;
 - p. Fasilitasi pensertifikatan tanah-tanah kas Desa;
 - q. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di Desa;
 - r. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;
 - s. Pengelolaan keuangan Desa;
 - t. Pengelolaan dan pengembangan potensi Desa;
 - u. Penyelenggaraan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - v. Penyelenggaraan dan penetapan kerjasama antar Desa dan pihak ketiga;
 - w. Pengelolaan arsip Desa;
 - x. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
 - y. Rekomendasi pemberian ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Kewenangan lokal berskala Desa bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pelayanan Dasar Desa
 - 1) Pemeliharaan dan pengembangan Pos Kesehatan Desa (PKD);
 - 2) Fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan tingkat Desa;
 - 3) Pengembangan tenaga kesehatan tingkat Desa;
 - 4) Pembentukan, pengembangan, pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
 - 5) Penyelenggaraan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular;
 - 6) Fasilitasi penyelenggaraan layanan gizi untuk balita, pemeriksaan ibu hamil, pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi dan gerakan sehat untuk lanjut usia;
 - 7) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - 8) Pengelolaan dana sehat;
 - 9) Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
 - 10) Penyebarluasan informasi program keluarga berencana;
 - 11) Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga balita, lansia, remaja dan lingkungan;
 - 12) Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);

- 13) Penyelenggaraan, pengelolaan dan pembinaan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar yang berlaku;
 - 14) Fasilitasi pengamanan aset pendidikan dasar TK, Paud;
 - 15) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal seperti TPQ, Sanggar Belajar, Kelompok Belajar dan PKBM sesuai dengan standar yang berlaku;
 - 16) Fasilitasi sarana penunjang penyelenggaraan pendidikan (beasiswa, bantuan transportasi, bahan belajar, seragam) bagi warga miskin yang tidak mendapatkan fasilitasi jaminan sosial;
 - 17) Fasilitasi pengembangan sanggar belajar dan seni budaya yang ada di Desa;
 - 18) Pengadaan dan pengelolaan taman bacaan masyarakat atau perpustakaan Desa; dan
 - 19) Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.
- b. Sarana Dan Prasarana Desa
- 1) Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - 3) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 4) Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - 5) Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 - 6) Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
 - 7) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - 8) Penyelenggaraan upaya penyediaan sarana sanitasi lingkungan;
 - 9) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - 10) Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
 - 11) Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
 - 12) Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 - 13) Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
 - 14) Pemeliharaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - 15) Penerimaan dan pemeliharaan aset sarana dan prasarana hasil pengalihan dari kegiatan pemerintah pusat/provinsi/daerah/pihak ketiga.
- c. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa
- 1) Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - 2) Pengembangan komoditas unggulan Desa;
 - 3) Pendirian, pengelolaan dan penguatan permodalan BUM Desa;
 - 4) Fasilitasi pengembangan usaha mikro yang berada di Desa;
 - 5) Pendayagunaan keuangan mikro yang berada di Desa;
 - 6) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
 - 7) Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya local;
 - 8) Penyediaan informasi pasar lokal (hasil industri rumah tangga dan komoditas pertanian dan peternakan);
 - 9) Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang ramah lingkungan;
 - 10) Fasilitasi pengembangan benih unggul lokal;
 - 11) Pengaturan pemanfaatan air pada usaha tani;
 - 12) Pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - 13) Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian, perikanan dan peternakan secara terpadu;
 - 14) Pemasarakatan pakan organik untuk perikanan dan peternakan;
 - 15) Pemasarakatan jenis pupuk organik untuk pertanian;
 - 16) Pengembangan ternak secara kolektif;
 - 17) Fasilitasi penyelenggaraan kandang ternak komunal; dan
 - 18) Fasilitasi pendayagunaan dan pengembangan biogas.
- d. Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa
- 1) Penyelenggaraan rehabilitasi lahan kritis;
 - 2) Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan; pariwisata kabupaten;
 - 3) Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - 4) Penyelenggaraan upaya perlindungan mata air;
 - 5) Partisipasi dalam perlindungan dan pelestarian sungai, yang berada di Desa;

- 6) Pemeliharaan kawasan lindung skala Desa;
 - 7) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa; dan
 - 8) Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata kelola lahan Desa.
- (4) Kewenangan lokal berskala Desa bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - b. Penyelenggaraan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat;
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - d. Pemanfaatan radio komunitas untuk sistem keamanan Desa;
 - e. Pengaturan siskamling Desa;
 - f. Pembinaan kerukunan warga melalui penggiatan kegiatan kemasyarakatan;
 - g. Pemeliharaan perdamaian, penanganan konflik dan fasilitasi mediasi di Desa;
 - h. Penetapan peraturan Desa tentang penyelesaian konflik di Desa;
 - i. Peningkatan kapasitas masyarakat tentang kesadaran hukum; dan
 - j. Pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Desa melalui penggiatan kegiatan kemasyarakatan.
- (5) Kewenangan lokal berskala Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Pengembangan seni budaya lokal dan kontemporer;
 - b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan;
 - c. Fasilitasi dan pembinaan kelompok-kelompok masyarakat melalui kelompok tani, kelompok seni budaya dan kelompok masyarakat lainnya;
 - d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
 - e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel;
 - f. Pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - g. Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
 - i. Pemetaan dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat Desa;
 - j. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui : kader pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi Desa; dan
 - k. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan perempuan dan anak di Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kapencar

Ditetapkan di Kapencar
pada tanggal 20 Januari 2016

KEPALA DESA KAPENCAR,



VIKI ANDRIYAN SUSANTO

Diundangkan di Kapencar
pada tanggal 25 Januari 2016
SEKRETARIS DESA KAPENCAR,




HARDI

LEMBARAN DESA KAPENCAR TAHUN 2016 NOMOR 1